



PUTUSAN

Nomor 903 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. RUSTAM bin AMAQ RADISAH, bertempat tinggal di Dusun Gelanggang Buwuh, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding I;

L a w a n:

- 1. H. M. SUHAIDI ALI AKBAR bin HAJI AHYAR IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Penepi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. HAJJAH SIAH binti HAJI AHYAR IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Penyelak, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. HAJJAH SITI FATIMAH binti HAJI AHYAR IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Penyelak, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- 4. YUNUS, A. Md bin HAJI AHYAR IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Penepi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- 5. AMRULLAH bin HAJI AHYAR IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- 6. JAMALUDIN bin HAJI AHYAR IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Penepi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- 7. INAQ RISNAWATI alias NI'AH binti HAJI AHYAR IBRAHIM**, tempat tinggal di Dusun Penepi, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- 8. SITAH binti HAJI AHYAR IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt/2016



9. **INAQ SARAPUDIN binti AMAQ REDIAH**, bertempat tinggal di Dusun Pancoran, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
10. **HAJI BARAN ISMAIL bin AMAQ REDIAH**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
11. **INAQ SARIAH binti AMAQ REDIAH**, tempat tinggal di Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
Dalam hal ini Termohon Kasasi II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI memberi kuasa kepada H. M. Suhaidi AA alias H. M. Suhaidi Ali Akbar, bertempat tinggal di Tanak Beak, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **SUNARDI bin AMAQ RADISAH**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Batu Ngereng, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Turut Termohon Kasasi I dahulu Penggugat II/Pembanding II;

2. **SUHARDI bin AMAQ REDISAH**, bertempat tinggal di Dusun Batu Ngereng, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **RINGKAH bin AMAQ REDISAH**, bertempat tinggal di Dusun Gelanggang Bwuh, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Turut Termohon Kasasi II dan III dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para



Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah sawah atas nama Amaq Serim Batoe Ngereng (kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat) seluas 1.755 ha (satu hektar tujuh puluh lima setengah are), Pipil Nomor 2011, Persil Nomor 513 yang terletak di Orong Montong Tengari, Subak Bagek Prie, dulu Desa Gelanggang, sekarang Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa yang akan dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas \pm 27 are, yang merupakan bagian dari almarhum Amaq Radisah (ayah Para Penggugat dan Para Turut Tergugat), karena sisanya seluas \pm 1.450 ha (seribu empat ratus lima puluh hektar) masih dikuasai oleh saudara-saudara almarhum Amaq Radisah sampai dengan sekarang yaitu Amaq Ahmad (Ahli Warisnya) dan Amaq Sahril (Ahli Warisnya); Adapun batas-batas tanah sawah seluas \pm 27 are yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Sawah Pecahan tanah sengketa disakapkan kepada Amaq Sukir;
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Ahmad;
 - Sebelah Timur : Telabah/parit;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Salihin;Selanjutnya tanah sawah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;
3. Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas adalah peninggalan ayah Para Penggugat yang bernama Amaq Radisah dan Amaq Radisah sendiri mendapatkan tanah sawah tersebut dari ayahnya bernama Amaq Serim;
4. Bahwa sekitar tahun 1967 (semasa hidupnya) Amaq Radisah pernah menyuruh Amaq Rediah (ayah dan kakek Para Tergugat) mengerjakan objek sengketa dengan sistem bagi hasil (Nyakap) dan hal tersebut terus menerus selama hidup mereka dilakukan oleh Amaq Radisah dan Amaq Rediah;
5. Bahwa setelah Amaq Radisah dan Amaq Rediah meninggal dunia Para Tergugat langsung menguasai objek sengketa dan tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat yang berhak terhadap objek sengketa. Saat ini tanah sengketa dikerjakan hanya oleh Inaq Sariah (Tergugat XI);



6. Bahwa sekitar tahun 2006 Para Tergugat menerbitkan surat keterangan tanah kebon yang dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan surat tersebut yaitu mantan sedahan Sakra tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Bahwa dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa tanpa alas hak yang sah, sangat jelas perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil;
10. Bahwa adapun kerugian Penggugat sebagai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang jelas, maka Para Penggugat sangat dirugikan dimana Penggugat tidak menguasai, menggarap serta menikmati hasil yang seharusnya diperoleh adanya tanah objek sengketa yang merupakan milik dari Para Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum untuk meminta objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat dengan suka rela ataupun terpaksa bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

- Kerugian Immateriil:

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai objek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah, maka Para Penggugat sangat dirugikan dimana Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap atau menikmati hasil yang diperoleh dengan perincian sebagai berikut:

Hasil Pertahun : Rp50.000.000,00

Lama Penguasaan Oleh Para Tergugat : 47 Tahun, sejak tahun 1967
sampai dengan 2014;

Total kerugian = Rp50.000.000,00 x 47 = Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima ratus lima puluh juta rupiah);



Dengan demikian kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah objek sengketa yang seluas ± 27 are ditambah dengan Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa agar tuntutan ganti rugi Para Penggugat dapat dipenuhi oleh Para Tergugat atau untuk menjamin gugatan Penggugat dalam pelaksanaan putusan nanti agar objek sengketa tidak dipindahtangankan lagi kepada pihak lain maka sangat beralasan apabila diletakan sita jaminan terhadap objek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
12. Bahwa Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat atas keterlambatan Para Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan Pengadilan Negeri Selong dijalankan;
13. Bahwa Para pengugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan baik melalui bantuan Kepala Desa namun tetap tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari bapaknya yaitu Amaq Redisah dan Amaq Redisah memperoleh objek sengketa dari bapaknya pula yaitu Amaq Serim;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan objek sengketa oleh almarhum Amaq Rediah (ayah/kakek Para Tergugat bersetatus sebagai Penggarap)
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap menguasai dan mempertahankan objek sengketa setelah Amaq Rediah meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan batal demi hukum atau dibatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul dari objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris almarhum almarhum Amaq Redisah dan Amaq Serim, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (Polisi/TNI);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat atas keterlambatan Para Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan dengan hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, X dan XI mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dan tidak lengkap dalam surat gugatannya mengenai subjeknya maupun objeknya, sehingga sasaran hukum dalam subjek hukum maupun objek hukum tidak sesuai dengan fakta yuridis yang ada dilapangan, dimana hal tersebut dapat dibuktikan secara fakta hukum yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai subjeknya tidak lengkap berdasarkan silsilah keturunan yang dimiliki oleh Para Tergugat, dimana orang tua Para Tergugat yang bernama Amaq Deriah alias Papuq Batu (+) mempunyai anak keturunan/Ahli Waris 5 (lima) orang yaitu:
 1. H. Ahyar Ibrahim (+) telah meninggal dunia dan mempunyai anak/keturunan 9 (Sembilan) orang masing-masing bernama:
 - 1.1. H. M. Suhaidi AA;



- 1.2. HJ. Siti Patimah;
 - 1.3. Aminah (+) Putung;
 - 1.4. Siah;
 - 1.5. Yunus, A.Md;
 - 1.6. Muniah;
 - 1.7. Amrulah;
 - 1.8. Jamaludin;
 - 1.9. Sitah;
2. Inaq Maaf (+) telah meninggal dunia dan mempunyai anak/keturunan 3 (tiga) orang yaitu:
- 2.1. Cani alias Inaq Ismail;
 - 2.2. Samin alias Inaq Runi;
 - 2.3. Patmi;
3. Inaq Sarafudin;
4. Barang;
5. Inaq Sariah;
- Bahwa melihat dari silsilah keturunan tersebut di atas sudah jelas-jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur tidak lengkap subjeknya, karena anak-anak/Ahli Waris dari almarhum Inaq Maaf satupun tidak ada yang dilibatkan sebagai pihak Tergugat, maka dengan ini beralasan hukum Para Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia agar gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima;
- b. Bahwa mengenai obyeknya dalam gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Pipil Nomor 2011 tidak benar, yang benar Pipil Nomor 2232 atas nama Amaq Deriah, berdasarkan Buku C klasiran tahun 1941 wilayah sedahan Sakra yang ada pada Kantor Ipeda Mataram seluas 0,270 ha (nol koma dua puluh tujuh are) dan bukan atas nama Amaq Serim;
- c. Bahwa oleh karena dengan dalil-dalil serta alasan-alasan Para Penggugat yang telah salah dalam menentukan subjeknya maupun objeknya kabur, maka dengan ini Para Tergugat memohon kehadiran bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang Mulia agar gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Sel tanggal 27 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 157/Pdt/2015/PT Mtr tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Januari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada orang

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara *feiteljik* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa;

Dalam perkara *a quo* Para Tergugat/Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi adalah orang yang secara nyata ikut melakukan perbuatan hukum dan menguasai objek sengketa, sedangkan anak-anak/Ahli Waris dari almarhum Inaq Maaf tidak ada yang dilibatkan sebagai pihak karena tidak melakukan perbuatan hukum dan menguasai objek sengketa secara nyata, sehingga gugatan sudah cukup ditujukan kepada Para Tergugat/Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi), tanpa harus melibatkan anak-anak/Ahli Waris dari almarhum Inaq Maaf;

2. Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai tergugat adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/mengakui tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut. Dalam perkara *a quo* tanah sengketa secara *feiteljik* dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan anak-anak/Ahli Waris dari almarhum Inaq Maaf tidak menguasai objek sengketa secara nyata sehingga sudah cukup apabila gugatan ditujukan kepada Para Tergugat;

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 telah menggariskan kaidah hukum bahwa siapa saja orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat;

3. Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yaitu Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1475K/Sip/1975 tanggal 1 September 1976 yang menyatakan majelis hakim dilarang untuk memberikan putusan terhadap eksepsi yang bersifat relatif yang tidak diajukan oleh pihak Penggugat, karena:



- a. Dalam perkara *a quo* tergugat dalam jawabannya tidak membantah tentang batas-batas objek sengketa, termasuk luas dan letak objek sengketa. Tergugat dalam jawabannya hanya membantah bahwa objek sengketa tidak benar dikuasai tanpa alas hak yang sah, karena objek sengketa adalah peninggalan ayah Para Penggugat yang bernama Amaq Radisah dan Amaq Radisah sendiri mendapatkan tanah sawah tersebut dari ayahnya bernama Amaq Serim kemudian sekitar tahun 1967 (semasa hidupnya) Amaq Radisah pernah menyuruh Amaq Rediah (ayah dan kakek Para Tergugat) mengerjakan objek sengketa dengan sistem bagi hasil (Nyakap) dan hal tersebut terus menerus selama hidup mereka dilakukan oleh Amaq Radisah dan Amaq Rediah;
 - b. Pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atau Peninjauan Lokasi pada hari Jum'at tanggal 9 April 2015 yang dihadiri baik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Tergugat, maka Tergugat juga tidak membantah tentang batas-batas objek sengketa, termasuk luas dan letak objek sengketa;
 - c. Berdasarkan kedua fakta tersebut karena Para Tergugat baik dalam jawabannya maupun dalam Pemeriksaan Setempat (PS) tidak membantah batas-batas objek sengketa, termasuk luas dan letak objek sengketa, maka berarti Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan batas-batas objek sengketa, termasuk luas dan letak objek sengketa;
4. Keberatan Keempat:
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) yang menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan alasan karena tidak melibatkan anak-anak/Ahli Waris dari almarhum Inaq Maaf sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena amar putusan yang demikian tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana telah diuraikan pada keberatan pertama, kedua dan ketiga di atas;
5. Keberatan Kelima:
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena baik Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan anak-anak/Ahli Waris dari



almarhum Inaq Maaf, sehingga apabila para tergugat merasa dirugikan oleh anak-anak/Ahli Waris dari almarhum Inaq Maaf, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang bersumber dari *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering* disingkat R.V, Para Tergugat dapat mengajukan permohonan *vrijwaring* kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dalam jawabannya baik secara lisan atau secara tertulis diperkenankan untuk memanggil anak-anak/Ahli Waris dari almarhum Inaq Maaf sebagai pihak yang turut berperkara dalam perkara *a quo*, untuk melindungi Para Tergugat;

6. Keberatan Keenam:

Bahwa karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya Hukum Acara Perdata, sehingga berakibat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) belum mengadili pokok perkara dalam perkara *a quo*, maka pada tingkat kasasi ini selain *Judex Juris* (Mahkamah Agung) mengadili kesalahan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, *Judex Juris* (Mahkamah Agung) harus mengadili pokok perkara yang belum diadili oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong). Bahwa Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya telah mengajukan beberapa dalil penting yaitu:

- a. Bahwa objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari ayahnya yaitu Amaq Redisah dan Amaq Redisah memperoleh objek sengketa dari ayahnya pula yaitu Amaq Serim;
- b. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh almarhum Amaq Rediah (ayah / kakek Para Tergugat berstatus sebagai Penggarap);

Bahwa untuk membuktikan dua dalil pokok tersebut Penggugat sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 yang berupa surat tanda pendaftara sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Serim tanggal 10 Januari 1951; dan alat bukti surat yang diberi tanda P-2 yang berupa surat idjin buka tanah G.G tahun 1958;

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian harus mengandung fakta kongkrit dan relevan atau bersifat *prima facie* yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa;



Bahwa Bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 mengandung fakta kongkrit dan relevan atau bersifat prima *facie* yaitu membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Penggugat yang berasal dari bapaknya yaitu Amaq Redisah dan Amaq Redisah memperoleh objek sengketa dari bapaknya pula yaitu Amaq Serim;

Selain itu alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil dan formil, sehingga alat bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 adalah sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil pokok gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 yang berupa surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Serim tanggal 10 Januari 1951; dan surat ijin buka tanah G.G tahun 1958; telah terbukti menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dari bapaknya yaitu Amaq Redisah dan Amaq Redisah memperoleh objek sengketa dari bapaknya pula yaitu Amaq Serim; Selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat tersebut, selain Penggugat mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu H. Zaini, Amaq Reni alias Aris, Amaq Umas alias Rumaksa dan saksi Amaq Sukik;

Bahwa keterangan ke empat orang saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat materil dan formil, sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Pasal 171 (ayat 1) HIR, Pasal 308 R.Bg, Pasal 1907 KUHPerdara, karena ke empat orang saksi adalah orang tidak dilarang sebagai saksi, ke empat orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keempat orang saksi tersebut memiliki dasar dan sumber pengetahuan, keterangan ke empat orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangan ke empat orang saksi tersebut bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri. (mohon periksa kembali keterangan ke empat orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut sebagaimana termuat di dalam vonis pada halaman 16 paragraf ke 3);

Dengan demikian, keterangan ke empat orang saksi sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan untuk membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Penggugat yang berasal dari bapaknya yaitu Amaq Redisah dan Amaq Redisah memperoleh



objek sengketa dari bapaknya pula yaitu Amaq Serim sekarang Para Pemohon Kasasi;

Selanjutnya jika dihubungkan antara bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dengan keterangan ke empat orang saksi tersebut di atas, maka antara bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dengan keterangan ke empat orang saksi tersebut saling bersesuaian, saling mendukung dan saling menguatkan untuk membuktikan tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dari bapaknya yaitu Amaq Redisah dan Amaq Redisah memperoleh objek sengketa dari bapaknya pula yaitu Amaq Serim sekarang Pemohon Kasasi) yang dikuasai oleh Para Tergugat - Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi tanpa alas hak yang sah;

Sebaliknya Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi, untuk meneguhkan dalil jawaban atau bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-1 sampai dengan T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-6;

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian harus mengandung fakta kongkrit dan relevan atau bersifat prima *facie* yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa;

Bahwa ternyata alat bukti surat yang diberi tanda T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-2 dan T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-3 adalah surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan surat tersebut yaitu mantan sedahan Sakra tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat; Bukan alat bukti yang mengandung fakta kongkrit dan relevan atau bersifat prima *facie* yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa;

Selain itu bukti surat yang diberi tanda T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-1, T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-4 s/d T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-6 bukan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata atau Pasal 285 R.Bg atau Pasal 165 HIR, sehingga bukti surat yang diberi tanda T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-1 s/d T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-6 secara yuridis tidak sah sebagai alat bukti dan karenanya secara yuridis pula tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan seluruh dalil jawaban atau bantahan Para Tergugat - Terbanding sekarang Termohon Para Kasasi;

Demikian pula dengan keterangan ke 5 orang saksi yang diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan dalil jawaban atau bantahannya, semuanya tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayat 1) HIR, Pasal 308 R.Bg, Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan ke 5 orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat - Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi secara yuridis tidak sah sebagai alat bukti dan keterangannya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan seluruh dalil jawaban atau bantahan Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena nyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) terdapat pihak ketiga yang menguasai objek sengketa akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. RUSTAM bin AMAQ RADISAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. RUSTAM bin AMAQ RADISAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)